

***RATIO DECIDENDI* PUTUSAN NOMOR 30/PID.SUS-
ANAK/2022/PN.TNN TENTANG ANAK YANG DIJATUHI PIDANA
DENGAN SYARAT**

Fadilah Dewi Anggun Permatasari

Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
fadilahdewi29@gmail.com

Erny Herlin Setyorini

Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ernyherlin@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

According to the Juvenile Criminal Justice System Law, is said to be 12 years old but not yet 18 years old. As stated in Decision, Number 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn, prosecuting a child who, because of a crime committed, namely the crime of human trafficking, is threatened in Article 2 Paragraph (1) of PTPPO Law with a prison sentence and a fine. Then for the child, the judge did not impose a prison sentence but instead sentenced him to a conditional sentence as regulated in Article 73 Paragraphs (1) and (6) of SPPA Law for 1 year and he to commit any crime throughout the course of the conditional sentence. The formulation of this problem is the ratio decidendi Decision Number 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn concerning who are sentenced to punishment with conditions. The method is use normatif legal research methods. Approach with legislation, conceptual and with cases. The result is that the judge's reasons in his consideration for imposing a sentence are based on the 4 main principles of children's rights, namely the principle of child's best interests, listening to the child's opinion, the right to life and growth and development and non-discrimination. The judge intends to care about the protection of children even though the child is the cast and in his decision the judge fulfills two principles, namely the best interests of the child as well as the right to life and growth and development.

Key words: *children, criminal acts with conditions, children's rights*

ABSTRAK

Dikatakan anak berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila mereka berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun. Sebagai halnya termaktub di Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn mengadili anak karena kejahatan yang dilakukan yakni tindak pidana perdagangan orang, diancam berdasar Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO ditentukan pidana penjara dan denda. Kemudian terhadap anak, Hakim tidak mengadili pidana penjara sebaliknya

dijatuhi pidana bersyarat yang termaktub berdasar Pasal 73 Ayat (1) dan (6) Undang-Undang SPPA selama 1 tahun dan tidak dapat pula mengerjakan perbuatan pidana sepanjang jalannya pidana bersyarat. Rumusan masalah adalah *ratio decidendi* Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn tentang anak yang diadili pidana dengan syarat. Metode yang dipakai dengan penelitian hukum normatif. Pendekatan dengan perundang-undangan, dengan konseptual dan dengan kasus. Hasilnya adalah addapun alasan hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan pidana dengan syarat berdasarkan atas 4 prinsip utama hak anak yaitu asas kepentingan terbaik atas anak, mendengarkan pendapat anak, hak hidup dan tumbuh perkembangan anak dan non-diskriminasi. Hakim bermaksud memedulikan perlindungan terhadap anak walaupun anak menjadi pelaku dan dalam putusannya hakim memenuhi 2 prinsip yaitu kepentingan terbaik anak , hak hidup serta tumbuh kembang anak.

Kata kunci: *anak, pidana dengan syarat, hak anak*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang sebagai wujud pembangunan manusia bukan hanya tertuju pada peningkatan dibidang pangan, pendidikan, kesehatan, keadilan, dan perlindungan hukum namun juga dalam mewujudkan kesetimbangan dan kesetaraan antar keduanya untuk menghasilkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Bagaimanapun upaya untuk menjangkau keduanya tentu membutuhkan kemantapan dan kestabilan yang dinamis karena akan kelangsungan dan berhasilnya pembangunan tentu sangat butuh usaha untuk menegakkan dan mengoptimalkan stabilitas yang terarah dan maju karena akannya berdampak pada kondisi dan keadaan negara yang berkepanjangan mengingat pembangunan tersebut ditujukan tidak hanya bagi golongan tertentu atau terpilih namun, untuk semua golongan masyarakat tidak membedakan usia.(Wahyono dan Rahayu 1993)

Pembangunan nasional yang dimaksud bahwa merupakan proses pembaharuan yang artinya tentu membawa pengaruh positif maupun negatif. Salah satunya peristiwa yang sudah umum didengar di tengah masyarakat yaitu perbuatan pidana yang ramai ini bukan hanya diperbuat oleh orang dewasa tapi, telah mempengaruhi akal pikiran anak yang memang masih di bawah umur. Semakin bertambahnya jumlah kenakalan anak (*juvenile delinquency*) semakin tinggi pula angka korban serta pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat. Maka dalam hal ini perlunya perhatian dan rasa simpati dari masyarakat akan pencegahan serta penanganannya.

Faktor pemicunya daripadaa perilaku anak sehingga melaksanakan suatu penyimpangan banyak beragam terkhusus pada norma dan nilai yang umumnya didapatkan dalam beberapa hal, yaitu bahasa penyampaian anak pada saat bergaul dan/atau bersosialisasi dengan golongannya maupun golongan lain. Demikian hal tersebut jika secara berkala dan erat dapat memunculkan atas berpindahannya norma dan nilai tersebut bahkan perilaku menyimpang dari dan meliputi awal penyimpangan terjadi karena sebab sosialisasi seperti pada ikatan pertemanan, keluarga atau antar tetangga.(Hisyam 2018)

Adapun salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi sejak dulu bahkan sampai saat ini adalah penyimpangan atas harkat dan martabat manusia. Umumnya pelaku dari kejahatan ini dilaksanakan oleh orang dewasa namun waktu demi waktu berjalan mengubah pelaku perbuatan pidana tersebut juga dilakukan anak. Mengingat anak memiliki peran yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan bahwa hak tiap anak terhadap kontinuitas kehidupan, maju dan berkembang sekaligus perlindungan dari perlakuan yang memunculkan kerugian serta diskriminasi telah dijamin oleh negara. Perlunya sikap peduli dari masyarakat dalam perlindungan keberlangsungan kehidupan anak. (Bunadi H: 2010).

Disahkannya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diperuntukkan bagi pelaksanaan sistem peradilan perkara pidana anak. Adapun tujuannya adalah anak telah melakukan perbuatan pidana tersebut hakim tidak dengan mencederai hak anak yang secara gamblang disebut dalam perundang-undangan yang paling utama meliputi perlindungan atas anak pelaku perkara pidana, hak atas kepentingan terbaik anak, perkembangan anak, non-diskriminasi serta mendengarkan pendapatnya sekaligus agar tidak melahirkan pandangan negatif dari orang sekitar. Di samping itu, penjatuhan pidana terhadap anak tidak bertujuan suatu penghukuman namun, untuk mencegah tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memberikan pelajaran serta pengertian bahwa hukuman tersebut juga meliputi di bidang pendidikan dan pertumbuhannya. (Ramadhani and others 2023)

Segala perbuatan pidana yang telah anak lakukan tentu adanya pertanggungjawaban pidananya disebutkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur berkenaan pidana berdasar Pasal 71 ayat (1) dan (2) dijelaskan terdapat dua kategori pidana yang diadili terhadap anak ketika mereka telah melanggar yakni perbuatan pidana, terdiri atas:

- (1) Pidana pokok meliputi:
 - a. pidana peringatan
 - b. pidana dengan syarat:
 1. pembinaan di luar lembaga
 2. pelayanan masyarakat
 3. pengawasan
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan di dalam lembaga
 - e. penjara
- (2) Pidana tambahan antara lain:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dijatuhkan pidana yaitu penjara serta denda untuk denda diganti pelatihan kerja

Dalam praktiknya terkait pertimbangan hakim dalam mengadili persoalan pidana anak harus diutamakan atau didahulukan kepentingannya yaitu baik dari segi pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan caranya dengan penjatuhan pidana yang sekiranya tidak menghalangi dan menunda kemajuan anak dan kepentingan anak, mencederai masa depannya. (Sambas 2013) Sehingga menurut

hakim anak, pidana yang sesuai dengan mencermati banyak kepentingan tentang anak adalah pidana bersyarat sebagai halnya telah termaktub di Pasal 71 Ayat 1b Undang-Undang SPPA.

Berbicara tentang persoalan pidana atas anak dalam penelitian ini yaitu tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn anak menjadi pelaku perbuatan pidana perdagangan orang di mana korbannya masih di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan maka persoalan yang hendak ditelaah oleh penulis adalah analisis pertimbangan hakim ketika dijatuhkannya pidana dengan syarat berdasarkan putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian doktrinal. Bahan hukum penelitian antara lain atas bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Selain itu, untuk bahan hukum sekunder antara lain beberapa buku yang membahas hukum, jurnal-jurnal hukum serta literatur lain yang berhubungan. Teknik analisis bahan hukum primer menggunakan sifat preskriptif dengan memaparkan nyatanya berpegang teguh pada norma dan kaidah. (Diantha 2017)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus

Terjadi hari Kamis tertanggal 8 September 2022 sekurang-kurangnya pukul 16.00 WITA berlokasi di Kelurahan Liningaan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa. Bahwa saksi Saifullah Yusuf Alias Ipul dan pelaku Anak datang menjemput anak korban hanya sekedar untuk pergi jalan-jalan yang sebelumnya sudah dihubungi oleh pelaku Anak melalui pesan *WhatsApp*. Mereka pergi menggunakan kendaraan roda empat mobil Toyota Agya yang dikemudikan oleh Saifullah Yusuf. Di tengah perjalanan Saifullah Yusuf bertanya berapa usia anak korban dan menjawab bahwa usianya saat ini adalah 14 tahun, lalu Saifullah Yusuf mengatakan apabila ada seseorang yang menanyakan berapa usia anak korban, anak korban harus mengatakan usianya sudah 17 tahun. Lantas anak korban tetap dibawa menuju kota Manado. Dalam perjalanan Anak korban sempat mendengar Syaifullah Yusuf menelpon seseorang mengatakan bahwa Ia sedang membawa perempuan yang akan ditunjukkan kepada seseorang yang ditelepon tersebut. Namun Anak korban tidak tahu siapa seseorang yang ditelepon tersebut.

Anak korban, saksi Saifullah Yusuf, dan pelaku Anak menuju ke kafe Aurora dan menjemput Bella Aguw di salah satu hotel. Setelah tiba, Saifullah Yusuf masuk ke dalam kafe sedangkan anak korban dan pelaku Anak menunggu di mobil. Kemudian keluarlah seorang perempuan bernama Eci bersama Saifullah Yusuf dan masuk ke dalam mobil. Lalu mereka pergi untuk menjemput perempuan Bella setelah itu kembali menuju kafe. Sembari menunggu tamu yang datang Saifullah Yusuf mengajak anak korban, Bella Aguw dan Eci untuk mengonsumsi minuman keras setelah itu, Bella Aguw dan Eci berpamitan pulang dan tersisa anak korban, Saifullah Yusuf dan pelaku Anak. Beberapa saat

Syaifullah Yusuf menyuruh anak korban untuk melayani tamu yang datang namun, anak korban menolak untuk bekerja dan berakhir dipaksa oleh Syaifullah Yusuf lalu anak korban duduk bersama tamu sekitar 3 orang dan sempat mengonsumsi minuman keras. Anak korban keluar hendak meminta pulang namun ditolak oleh Syaifullah Yusuf. Pada keesokan harinya mereka bertiga hendak kembali dan menjemput Bella Aguw untuk ikut bersama ke kota Tondano. Sesampainya di rumah orang tua pelaku Anak dan sekitar 10 menit datang petugas dari Polres Minahasa.

Kemudian majelis hakim mengadili perkara ini dengan putusan antara lain:

- 1) Menjatuhkan pidana kepada Anak penjara dalam waktu 8 (delapan) bulan;
- 2) Menentukan pidana itu tidak harus dilaksanakan kecuali apabila di kemudian hari terdapat putusan lainnya daripada hakim di mana menyampaikan bahwa anak terbukti melaksanakan perbuatan pidana yang bisa dijatuhi sebelum waktu berhentinya percobaan dalam setahun
- 3) Menetapkan kepada Anak tidak boleh melaksanakan perbuatan pidana sepanjang masa pidana dengan syarat dan wajib melakukan Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) bulan LPKA Kelas II Tomohon;
- 4) Menetapkan pada penuntut umum untuk melaksanakan pengawasan serta pembimbing kemasyarakatan melaksanakan pembimbingan sepanjang Anak dalam waktu melaksanakan pidana bersyarat;

Perbuatan pidana perdagangan orang (*human trafficking*) termasuk bentuk kejahatan yang telah biasa terdengar artinya bukan baru didengar. Pendefinisian perdagangan orang didefinisikan berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PTPPO berbunyi: “Perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang menggunakan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang dan/atau mengasih bayaran atau manfaat, sehingga mendapatkan kesepakatan daripada orang yang memasang kendali terhadap orang lain tersebut, baik ketika dilakukan di dalam negara maupun antar negara bertujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi”. (SinlaEloE 2017)

Melihat daripada kaca mata masyarakat di tiap kesehariannya, pada saat ini orang yang melakukan perbuatan pidana ternyata bukan hanya dari orang dewasa saja khususnya tindak pidana perdagangan orang tetapi terkadang memasukkan anak di dalam perbuatannya. Padahal mereka pribadi juga tidak tahu apakah tindakannya masuk kategori kejahatan atau bukan. Karena sejatinya mereka sebagai keuntungan bagi pelaku dewasa agar mendukung berlangsungnya perdagangan orang itu. (Susilo 2023)

Pada situasi seperti ini maka aspek penegakan hukum dan pemberian *punishment* atas anak yang berperan sebagai pemeran perbuatan pidana mula-mula untuk diketahui bahwa faktor yang memunculkan situasi seperti hal tersebut: anak dalam situasi terpaksa, tertekan untuk menjadi pelaku, tidak semata-mata atas keinginan pribadi, anak dapat diperhatikan menjadi korban dari orang dewasa yang mempengaruhinya, dan terakhir anak harus memperoleh tindakan khusus, tersendiri dan tetap dilindungi hak-haknya. (SinlaEloE 2017)

Pada tuntutan yang disampaikan Penuntut umum, anak diajukan dalam dakwaanya dengan dakwaan alternatif meliputi:

- 1) Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 2) Pasal 83 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 dan tentang Perlindungan Anak.

Namun, nyatanya oleh hakim dmemilih dakwaan yang pertama berdasar Undang-Undang PTPPO. Putusan hakim adalah ujung dari pada suatu persoalan yang sedang diusut serta disidangkan oleh hakim. Oleh sebab, itu hakim ketika mempertimbangkan putusannya disertai juga memperhatikan semua faktor, karena sesuai dengan perbuatan anak yang dalam halnya Ia mencari seseorang untuk bekerja di sebuah cafe. Hakim memilih dakwaan pertama sebab telah gamblang di mana unsurnya telah terpenuhi berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Melakukan perekrutan dengan tujuan untuk mengeksploitasi

Adapun alasan pertimbangan hakim berdasar putusan hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn memuat hal berikut:

1. sesuai dengan hasil laporan Litmas Pembimbing Kemasyarakatan menunjukkan supaya pidana yang dijatuhkan merupakan pidana pengawasan namun hakim tidak satu suara. Hakim pula tidak setuju adanya pemberian penjara bagi anak sebab, hanya akan membayangkan mental anak tersebut. Maka hakim berpendirian yaitu *punishment* yang cocok dengan perbuatan anak adalah hukuman pidana dengan syarat sesuai berdasar Pasal 71 Ayat 1 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan dimaksudkan agar supaya anak bisa mempertanggungjawabkan tindakannya dan berharap tidak akan melaksanakan penyimpanan lagi serta memunculkan sikap hati-hati dalam bergaul dan pemahaman agar tidak melakukan perbuatan dalam suatu pergaulan yang bebas
2. Anak dijatuhi pidana dengan syarat juga hakim harus menerapkan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang SPPA bahwa harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
3. Hakim berpendirian bahwa maksud dijatuhkan pidana dengan syarat supaya untuk memperoleh efek jera serta proses pemahaman anak tidak mengulangi tindak penyimpangan yang sama atau yang lain dengan memperhatikan *legal justice, moral justice, social justice dan religious justice* yang setara dengan perbuatan anak

Dasar pertimbangan hakim, penulis berpendapat terdapatnya hakim tidak mendasar pada dengan yang disebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa ketidaksesuaian yang pertama berdasar putusan hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn dalam ketentuannya anak diancam dipidana penjara berdasar Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO diancam selama maksimum lima belas tahun penjara. Dan denda maksimal enam ratus juta rupiah. Namun hakim menjatuhkan dengan pidana dengan syarat bukan tanpa karena. Maka jika mengingat pertimbangan hakim di atas memang benar hakim telah berimbang dalam mengamati tindakan yang diperbuat anak yakni memedulikan dalam hal

perlindungan anak. Hakim dalam pertimbangannya sangat memperhatikan dan tidak ingin mencederai hak anak. Perlindungan bagi anak dalam posisi yang paling utama bahkan ketika mereka sebagai pelaku tindak pidananya.(Efendi 2018)

Pada persoalan anak hakim dalam memutuskan perkara tetap mencermati hak-hak anak. Sebagai halnya dalam *The Juvenile and Domestic Relations District Court* ditetapkan dalam persoalan menjatuhkan putusan bagi anak, hakim diharuskan menetapkan jalan lain yang sebanyaknya sehingga bisa berpengaruh terhadap anak supaya mengedukasi dalam aspek kepribadian dan potensinya. Hakim tentu memperhitungkan beragam pemicu utama dalam hal menyangkut dengan latar belakang anak, kawasan sosial, keadaan psikis dan mental, dan pemicu yang menghasilkan putusan yang terbaik bagi anak.(Sutatiek 2013)

The best interest of the child sebagai salah 1 dari 4 hakikat penting berdasar Konvensi Hak Anak meliputi *non-discrimination*, hak keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, kepentingan terbaik atas anak, mendengarkan pendapat terhadap anak. adapun prinsip ini berlaku pada semua hal dan ketentuan di mana sifatnya terhadap anak baik menjadi pelaku ataupun korban.(Muhammad 2020)

Berhubungan dengan pidana bersyarat maka, pidana bersyarat akan memberikan waktu kepada terpidana supaya membenahi dirinya di masyarakat. Pada pokoknya pidana dengan syarat menjadi jalan alternatif bagi anak untuk tidak dijatuhkan pidana penjara karena sifatnya yang sebagai pembenahan dan perenungan diri mereka untuk perbaikan di masa yang cemerlang.(Marlina 2009)

D. KESIMPULAN

Ratio decidendi pada putusan hakim Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tnn dikatakan terhadap anak diadili hukuman pidana dengan syarat dalam waktu 1 tahun. Padahal menurut ketentuan perbuatan pidana yang dilanggar berdasar Pasal 2 Ayat (1) UU PTPPO diancam pidana maksimal 15 tahun namun untuk anak dapat dijatuhkan ½ dari ancaman pidana untuk orang dewasa sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU SPPA. Dalam pertimbangan Hakim alasan menjatuhkan pidana dengan syarat bahwa pidana penjara hanya akan mencederai bertumbuhnya hidup anak dan sebagai halnya pembelaan anak masih bersekolah sehingga tentu memenuhi perlindungan dan pembinaan dalam menjamin pembenahan dirinya. Mengingat 4 prinsip Hak Anak yaitu hakikat terbaik atas anak, kelangsungan hidup serta pertumbuhan anak, mendengarkan pendapat anak, serta non-diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Surya Kencana)
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum* (Depok: Prenamedia Group)
- Hidayat, Bunadi. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur, Pertama* (Bandung: PT. Alumni)
- Hisyam, Ciek Julyanti. 2018. *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*, Fatmawati (Jakarta: Bumi Aksara)

- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, ed. by Nurul Falah Atif (Bandung: Refika Aditama)
- Muhammad, Rusli. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press)
- Ramadhani, Riski, and Dkk. 2023. *Hukum Pidana Anak* (Padang, Sumatera Barat: Get Press Indonesia)
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- SinlaEloE, Paul. 2017. *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press)
- Susilo, Erwin. 2023. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak*, ed. by Lidya Mayasari (Yogyakarta: Lautan Pustaka)
- Sutatiek, Sri. 2013. *Rekonstruksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)
- Wahyono, Agung, and Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)